

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KASIE KASUBUN
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING KABUPATEN
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata Satu
Pada Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**ZALIADI ARIANSYAH
NIM : 216.02.0010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BINA INSAN
LUBUKLINGGAU
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KASIE KASUBUN KECAMATAN PADANG ULAK
TANDING KABUPATEN REJANG LEBONG**

Oleh :
ZALIADI ARIANSYAH
NIM : 216.02.0010

Pembimbing I



Herman Paleni, S.Hi., S.E., M.Si

Lubuklinggau, September 2020
Pembimbing II



Yuli Nurhayati, S.E., Ak., M.Si

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D


HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI


Pada Hari Jum'at Tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2020 telah dilaksanakan sidang Skripsi Oleh Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan.

Nama : Zaliadi Ariansyah
NIM : 216.02.0010
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kasia Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong

Komisi Penguji

Ketua : Herman Paleni, S.Hi., S.E., M.Si (.....)

Sekretaris : Yuli Nurhayati, S.E., Ak., M.Si (.....)

Anggota : Indrawati Mara Kesuma, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D

HALAMAN MOTTO DAN UCAPAN TERIMAKASIH

MOTTO

- Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin
- Kejarlah ilmu setinggi mungkin selama hayat masih di kandung badan
- Segala cobaan yang diberikan Allah hanya semata-mata sebagai cobaan-Nya

Saya Ucapkan Terima Kasih

Kepada :

Allah SWT

Ayah Musmulyadi, Ibu Panca Karsa,
dan Saudaraku Edo Albiansah.

Novita Dwi Anggraeni S,Pd.

Keluarga Besarku, Masa Depan,ku,

Teman-teman dan Almamaterku.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaliadi Ariansyah
NIM : 216.02.0010
Progran Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Universitas Bina Insan Lubuklinggau, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lubuklinggau,

2020



Zaliadi Ariansyah
210.02.0010

Zaliadi Ariansyah (2020). *Accountability for Village Fund Allocation Management in Ksie Village, Kasubun Kwc, Padang Ulak Tanding District, Rejang Lebong Regency. Undergraduate Thesis (S1) Program at Bina Insan Lubuklinggau University. Advisor (I) Herman Paleni. S.E, SHI, M.Si Advisor (II) Yuli Nurhayati. S.E, Ak, M.Si*

ABSTRACT

The problem in this research is whether Kasie Kasubun Village has Implemented Accountability Values in Village Fund Allocation Management (ADD) while the purpose of this study is to determine the Accountability of Village Fund Allocation Management in Kasie Kasubun Village, Padang Ulak Tanding District, this type of research is qualitative research. with improvised methods, data collection techniques, namely data collection techniques used by researchers, namely by making observations, interviews, and documentation. The results of the study show that the accountability for the management of Village Fund Allocation in Kasie Kasubun Village has been running well in accordance with the applicable regulations, thus it is necessary to make continuous improvements while still adjusting to existing conditions and situations as well as developments in applicable laws and regulations.

Keywords: Village Fund Allocation, Implementation, Planning, Accountability

Zaliadi Ariansyah (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ksie Kasubun Kcamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Pembimbing (I) Herman Paleni. S.E, SHI, M.Si Pembimbing (II) Yuli Nurhayati. S.E, Ak, M.Si

ABSTRAK

Masalah pada penelitian ini adalah Apakah Desa Ksie Kasubun telah Menerapkan Nilai-Nilai Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ksie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode improvisasi, teknik pengumpulan data yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ksie Kasubun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dengan judul : "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajiakan Skripsi ini, baik dari segi isi maupun dari segi desain. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan Skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga, teman-teman, serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan segenap dan setulus hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Sardiyono, MM selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau
2. Bapak Sutanto, Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
3. Bapak Wakhid Mukhlis, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
4. Bapak Muhammad Yusuf, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
5. Ibu Indrawati mara Kesuma, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

6. Ibu Eri Triharyati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
7. Bapak Herman Paleni, S.E., M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Ibu Yuli Nurhayati, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kepala Desa beserta Staf dan Perangkat Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding yang telah memberikan bantuan, izin dan kesempatan.
10. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan, terima kasih buat kebersamaan, kekompakan, semangat, dan dukungannya. Sukses buat kalian semua.
12. Bapak Apriadi, S.Pd yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan memberi pengarahan dengan baik dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
1.2.1 Fokus Penelitian	5
1.2.2 Sub Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.6.1 Manfaat bagi objek penelitian.....	6
1.6.2 Manfaat bagi peneliti itu sendiri.	6
1.6.3 Manfaat bagi penelitian selanjutnya.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Literatur.....	7
2.1.1 Pengertian Desa.....	7
2.1.2 Dana Desa	9
2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	10
2.1.4 Pengelolaan Dana Desa.....	11
2.1.5 Konsep Akuntabilitas	13
2.1.6 Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	17
2.1.6.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	17
2.1.6.2 Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	18
2.1.6.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	19
2.1.6.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	20

2.2 Penelitian yang Relevan.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.1.1 Tempat Penelitian.....	28
3.1.2 Waktu Penelitian.....	28
3.2 Rancangan Penelitian.....	29
3.3 Prosedur Penelitian.....	29
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	35
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	41
5.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	44
5.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).....	50
5.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	53
5.5 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	54
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan.....	57
6.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan	21
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kasie Kasubun Tahun 2017.....	35
Tabel 5.1 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kasie Kasubun Pada ForumMusyawarah Desa Tahun 2017.....	40
Tebel 5.2 Hasil sarana prasarana yang dibangun dengam ADD Tahun 2017	44
Tabel 5.3 Data Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun 2017	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Lembar Perbaikan Skripsi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 10. Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 11. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun Anggaran 2017
- Lampiran 12. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun 2017
- Lampiran 13. Foto Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun 2017
- Lampiran 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kasie Kasubun Tahun 2017
- Lampiran 15. Foto Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun 2017
- Lampiran 16. Foto Wawancara
- Lampiran 17. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 18. Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran 19. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa

serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Icut dan Erwin : (2019:122-123).

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan dananya kepada pemerintah, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengolahan keuangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini disebut akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Rakhmat (2018:144)

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dari satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan

ADD diberlakukan, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada beberapa waktu yang lalu. Peneliti melihat ada kesenjangan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun dalam bentuk real (*fakta*). peneliti melihat langsung adanya ketidakseimbangan antara pembangunan dan pemanfaatannya sebagai prioritas daya guna masyarakat.

Selain itu pemerintah desa mendapat laporan bahwa pembangunan jalan (Lapen) pada tahun 2017 dilaporkan bahwa jalan tersebut tidak dibangun, sedangkan jalan tersebut telah dibangun sesuai dengan prosedur yang ada, sehubungan dengan hal yang terjadi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kasie Kasubun perlu diulas karena menyangkut prioritas terhadap masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan. Dengan tujuan tidak untuk dipentingkan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat setempat yang ikut serta dalam kesuksesan pelaksanaan program kerja Alokasi Dana Desa. Sehubungan dengan hal ini peneliti akan menindaklanjuti akan kesenjangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan fungsi guna yang akan dinikmati bersama dalam keperluan masyarakat desa sebagai bentuk keadilan dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang, semua program pembangunan di desa harus mengikut sertakan masyarakat desa mulai dari, Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan Pengawasan. Undang-Undang desa juga

memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Icku dan Ranga (2019:86) terkait dengan Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan Pengawasan, pemerintah desa mempertimbangkan alternatif program pengelolaan yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal, pemerintah desa juga harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan. sehingga Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan Pengawasan dalam pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding.**

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Dana Desa.

1.2.2 Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah “ Apakah Desa Kasie Kasubun telah Menerapkan Nilai-Nilai Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”.

1.4 Batasan Masalah

Peneliti dalam mengumpulkan laporan ini tidak hanya dari pemahaman diri sendiri tetapi juga dibantu oleh berbagai pihak. Agar tidak keluar dari pokok permasalahan maka peneliti membatasi masalah ini dengan Menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya melihat fungsi secara spesifik tetapi penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemanfaatannya. tidak hanya bermanfaat untuk peneliti sendiri tetapi juga :

1.6.1 Manfaat bagi objek penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan improvisasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.6.2 Manfaat bagi peneliti itu sendiri

Manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan peneliti dalam perspektif proses pencarian kualifikasi nilai mahasiswa tetapi peneliti dapat merasakan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6.3 Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Proposal ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti pada masa itu akan tetapi dapat dipergunakan peneliti selanjutnya agar memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur

2.1.1 Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti *kampung/dukuh* (Jawa Barat), *ganpong* (Aceh), *huta* (Tapanuli), *nagari* (Sumatra Barat), *marga* (Sumatra Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *dusun dati* (Maluku).

Menurut Hanif Nurcholis yang dikutip oleh (Rahum, 2015) Desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;

- 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011) yang dikutip oleh (Pemberdayaan & Desa, 2012) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang dite-tapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Dana Desa

Menurut Hanif Nurcholis yang dikutip (Rahum, 2015) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dikeluarkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jumlah yang diterima paling sedikit 10%.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Syachbrani yang dikutip oleh (Syahadatina, 2017) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan :

1. Jumlah Penduduk;
2. Angka kemiskinan;
3. Luas Wilayah;
4. Tingkat kesulitan geografis;

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya harus melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Anonim yang dikutip oleh (Rahum, 2015) Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Dalam bahasa Inggris Pengelolaan "*Management*" yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

- a. Pengertian manajemen keuangan menurut Agus Sartono yang dikutip (Rahum, 2015) Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.
- b. Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno yang dikutip (Rahum, 2015) Manajemen Keuangan adalah Sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam

Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2017 Pasal 14 dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Paling Paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai

kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Tunjangan Tetap Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Biaya Operasional Pemerintah Desa.
 4. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2.1.5 Konsep Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas sebagai suatu sistem yang sudah dikenal sejak zaman mesopotamia pada tahun 4000 SM, yang pada saat itu dikenal adanya hukum hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang.

Menurut Merdiasmo dalam Rakhmat (2018:141) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Menurut Djalil dalam Rakhmat (2018:138) Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintah mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan mempunyai ketidakbebasan, termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik.

Di dalam pengertian yang luas, akuntabilitas publik melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrasi untuk mengendalikan berbagai harapan yang berasal dari dalam dan di luar organisasinya. Romzek dan Dubnick memperkenalkan empat macam akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas legal. Sementara Jebra dan Dwivedi menambah konsep akuntabilitas moral. Determinan penting yang membentuk sistem akuntabilitas publik adalah tergantung bagaimana mengendalikan berbagai harapan publik. Dengan demikian, akuntabilitas publik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik dapat mewujudkan harapan-harapan publik.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto yang dikutip oleh (Syahadatina, 2017) akuntabilitas adalah kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Rakhmat (2018:140) ada tiga persyaratan terbangunnya akuntabilitas, yaitu :

- a. Adanya transparansi para penyelenggara perguruan tinggi dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur mudah, biaya murah, dan pelayanan cepat.

Menurut Djalil dalam Rakhmat (2018:139) mengatakan bahwa ciri pemerintah yang akuntabel adalah :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- c. Mampu memperjelaskan dan mempertanggungjawabkan setian kebijakannya kepada publik.
- d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah
- e. Serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Penilaian terhadap akuntabilitas didasarkan pada beberapa indikator yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pengelola Alokasi Dana Desa di tingkat desa,
- b. Kesesuaian antara rencana dan realisasi baik fisik maupun administrasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa,
- c. Tertib administrasi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa, dan
- d. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung

keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014)

2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2017 Pasal 12,14, 21 dan 22 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.6.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme perencanaan ADD:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKP Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa, maka Kepala Desa

selaku PKPKD mengadakan rapat internal pemerintah desa untuk membahas DPA, DPPA, dan DPAL.

- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa, dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan DURKP Desa. Berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh pihak kecamatan. dan
- d. PPKD menyampaikan DPA, DPPA dan DPAL yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.

2.1.6.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Paling Paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan

desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Tunjangan Tetap Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Biaya Operasional Pemerintah Desa.
 4. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2.1.6.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa adalah pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
 1. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa secara rutin per Semester yang memuat realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan Realisasi pengeluaran Alokasi Dana Desa.

2. Laporan tahap I yaitu laporan mengenai perkembangan kemajuan kegiatan setelah mencapai 100% pelaksanaan yang mencakup perkembangan pekerjaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan langkah penyelesaian masalah.
3. Laporan tahap II yaitu laporan mengenai perkembangan kemajuan kegiatan setelah mencapai 100% pelaksanaan yang mencakup perkembangan pelaksanaan.
4. Laporan akhir yaitu laporan pertanggungjawaban mengenai keseluruhan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan dana.

2.1.6.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Inspektorat Kabupaten melakukan audit dan pengawasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Bidang Pemerintah Desa melakukan pembinaan yang meliputi :

1. Memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- c. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
1. Memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 2. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Rika Syahadatina, 2017	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang	kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Dari hasil penelitian dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben sudah memberikan pertanggungjawaban terhadap dana yang diperoleh dengan berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap

				menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya diterima oleh seluruh masyarakat.
2	Masiyah Kholmi, 2016	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	kualitatif melalui metode reduksi data	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prio-ritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat.
3	Dinna Tri Yulihanti, Siti Maria Wardayati, 2017	Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation	program phenomena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The local government should make clear regulations and technical guidelines and continues with giving socialization for the ADD program. 2. To create the fair and equitable principle, ADD sharing formula should be implemented based on the valid government regulations. 3. For the lack of human resource capability ,technical guidance

				<p>regarding the systems and mechanisms are needed.</p> <p>4. The local government should assistance the village governments to coordinate ADD activities for the smooth of ADD implementation.</p> <p>5. The role of the regional inspectorate to supervise the management of ADD greatly help the realization of the ADD program management accountability and to reduce the risk of misuse of the ADD program.</p>
4	Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko, 2015	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dimulai dengan dilakukannya Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa),


				<p>LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan.</p> <p>Pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD dan tahap pencairan. Pada tahap ini dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkewajiban untuk menginformasikan secara transparan kepada masyarakat mengenai proses pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, digunakan papan informasi di lokasi kegiatan yang berisi sumber dana, tanggal pengerjaan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut. TPK juga berkewajiban melakukan dokumentasi dan melaporkan proses pembangunan mulai 0%, 50% dan 100%.</p> <p>Pada tahap pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo sudah berjalan dengan baik</p>
--	--	--	--	---

				<p>walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Terdapat dua bentuk pelaporan yaitu laporan berkala dibuat oleh bendahara yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulannya dan laporan akhir disampaikan kepada bupati paling lambat 31 Desember tahun berkenaan. Selama ini apabila ada keterlambatan pencairan ADD, bendahara tidak dapat membuat laporan berkala karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, kepala desa juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.</p> <p>Dan pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ledokombo sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Prosedur tersebut yaitu SPJ dibuat dan disampaikan tidak tepat waktu, dan penyusunan laporan berkala setiap bulan yang dilakukan oleh bendahara belum atau tidak tepat</p>
--	--	--	--	---

				waktu. Walaupun terdapat prosedur yang belum atau tidak tepat waktu, prosedur yang lain seperti penyusunan laporan akhir dari penggunaan ADD sudah dilaporkan atau dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5	Abu Rahum, 2015	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser	kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari bulan maret sampai dengan bulan agustus 2020 seperti yang tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu pelaksanaan / bulan, tahun 2020					
		Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Ags
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Pengajuan dan Perbaikan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengelolaan Data						
7	Pengajuan Bab I, II, dan III						
8	Perbaikan Bab I, II, dan III						
9	Pengajuan Bab, IV, V, dan VI						
10	Perbaikan Bab, IV, V, dan VI						
11	Ujian Skripsi						

3.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode improvisasi. Menurut Sugiyono (2015:9) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif dan kualitatif yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Informan penelitian adalah informan yang terlibat langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan ADD. Informan penelitian tersebut yaitu Kepala Desa.

3.3 Prosedur Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:230) ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan penelitian:

- a) Tahap deskriptif, pada tahap ini peneliti baru melakukan observasi dan mencari informasi yang ada pada objek penelitian.
- b) Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh dan menganalisis data-data untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c) Tahap seleksi, pada tahap ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat melakukan solusi untuk masalah yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Dimana proses penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan observasi langsung ke objek penelitian.
- b) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian baik data primer maupun data sekunder.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2015:245) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.
- b) Data sekunder adalah data yang bersumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan peneliti merupakan hasil wawancara berupa tanya jawab langsung mengenai hal-hal yang dianggap relevan dan erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang peneliti kumpulkan artikel dan buku-buku teori.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:309) teknik pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu mempunyai teknik analisis data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainya yaitu melakukan pengamatan secara langsung.
- b) Wawancara yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber.
- c) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, foto-foto dan laporan kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:336-337-347) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini menyatakan analisa data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

- a) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian namun demikian fokus ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

b) Analisis dilapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu

c) Analisis selama dilapangan

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berjiwa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian.

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017;366) dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Serta dalam penelitian ini teknik pengecekan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan teknik triangulasi, dimana teknik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber data yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi dari sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Kasie Kasubun terletak di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang penduduknya sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai petani, dalam situasi ini kondisi fisik suatu desa memiliki peran penting terhadap aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu desa tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu desa memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Batas-batas wilayah Desa Kasie Kasubun secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Belumai

Sebelah Selatan : Sungai Selat

Sebelah Barat : PT Jahe

Sebelah Timur : Desa Belumai

Ketinggian desa dari permukaan laut adalah 900 m. Luas wilayah desa adalah skitar 32365,6 km². Terdiri dari 5 (lima) dusun dan suhu rata-rata 17,25°.

Jumlah penduduk Desa Kasie Kasubun tahun 2017 bisa dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kasie Kasubun per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk	2,210
2	Jumlah penduduk laki-laki	1,166
3	Jumlah penduduk perempuan	1,044
Jumlah Kartu Keluarga		579

Sumber; Desa Kasie Kasubun

Peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam kemajuan suatu desa terutama dalam bidang pendidikan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan, pendidikan adalah usaha untuk menghasilkan SDM yang bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan terutama dalam partisipasi masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

Sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Djalil dalam Rakhmat (2019:139) bahwa pemerintah yang akuntabel adalah:

1. mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. mampu memberikan pelayanan yang luas bagi masyarakat
3. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
4. Mampu terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
5. Serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan ADD tahun anggaran 2017, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Kasie Kasubun.

Partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah dalam mengatur pengelolaan ADD di desa. Keberhasilan

penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pencairan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Kasie Kasubun tahun 2017 telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2017. Untuk mengetahui pengelolaan ADD secara lebih jelas perlu diketahui mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Dari Alokasi Dana Desa yang dikelola paling sedikit 70 % (*tujuh puluh perseratus*) digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Dan Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa serta Biaya Operasional Pemerintah Desa.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“dalam pengelolaan ADD kami berpedoman pada Peraturan Bupati, yang mana Peraturan Bupati tersebut diatur sesuai dengan tahun berjalannya pengelolaan”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasie Kasubun, 3 Juli 2020)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa yang tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk komitmen atas penggunaan ADD yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Kasie Kasubun bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif adalah suatu pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD yang berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Padang Ulak Tanding kepada Bupati Rejang Lebong melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD pada desa Kasie Kasubun hanya dilakukan 4 kali dalam 1 tahun yaitu:

- a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD secara rutin persemester yang membuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran ADD.
- b. Tahap I (satu) yaitu laporan mengenai perkembangan kemajuan kegiatan setelah mencapai 50% pelaksanaan yang mencakup perkembangan pekerjaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan langkah penyelesaian masalah.
- c. Tahap II (dua) yaitu laporan mengenai perkembangan kemajuan kegiatan setelah mencapai 100% pelaksanaan yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan langkah penyelesaian masalah.
- d. Laporan akhir yaitu laporan pertanggungjawaban mengenai keseluruhan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan dana.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya keterbukaan atau transparansi oleh pemerintah desa Kasie Kasubun sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun

belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKP Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa, maka Kepala Desa selaku PKPKD mengadakan rapat internal pemerintah desa untuk membahas DPA, DPPA, dan DPAL;

- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa, dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan DURKP Desa. Berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh pihak kecamatan. dan
- d. PPKD menyampaikan DPA, DPPA dan DPAL yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Kasie Kasubun dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kasie Kasubun Pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 22 Januari 2017

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	5	85
3	Kepala Dusun	5	5	100
4	Sekretaris Desa	1	1	100
5	Kepala Urusan	4	3	75

6	Kepala Seksi	3	3	100
7	Toko Masyarakat	12	10	85
Jumlah			28	90

Sumber: Desa Ksie Kasubun

Dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:

“Mengadakan musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ksie Kasubun, pada tanggal 2 Juli 2020)

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

a. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang dibuayai ADD.

- b. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD di Desa.
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
- d. Membuat dan mengajukan usulan pencairan dana ADD.

perencanaan anggaran dan program disahkan oleh Kepala Desa.

Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam Kegiatan ini tim pelaksanaan ADD mempunyai tugas sebagai berikut:

- e. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada hasil musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
- f. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melaksanakan tata administrasi keuangan serta pertanggungjawaban ADD.
- g. Melaksanakan Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak menyimpang dari kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, kegiatan tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong No 12 Tahun 2017.
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pelaksanaan Kegiatan ADD yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Biaya Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu maksimal 80% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan minimal 20% untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa
3. Biaya Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Honor Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa, dengan alokasi pertahun maksimal 5% dari jumlah biaya operasional pemerintah desa.
 - b. Tunjangan bendahara desa dengan alokasi per tahun yaitu sebesar Rp. 400.000,- yang duanggarkan dalam satu tahun.
 - c. Honor tim kelompok kerja (pokja) desa program pinjaman dana bergulir tanoa bunga, yang terdiri dari (ketua 1 orang, sekretaris 1 orang dan anggota 1 orang), dengan alokasi sebesar Rp. 1.500.000,- yang dianggarkan dalam 1 tahun.
 - d. Belanja alat tulis kantor.
 - e. Belanja benda pos.

- f. Belanja makanan dan minuman untuk kegiatan musyawarah dan rapat desa.
 - g. Belanja pakaian dinas.
 - h. Belanja perjalanan dinas.
 - i. Foto kopi dan penggandaan.
 - j. Operasional dan perawatan kantor desa.
 - k. Belanja dokumentasi dan administrasi kegiatan.
 - l. Belanja modal.
4. Biaya operasional badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Honor tim pengawas ADD tingkat desa dengan alokasi pertahun maksimal 10% dari jumlah biaya operasional badan permusyawaratan desa.
 - b. Belanja alat tulis kantor.
 - c. Belanja benda pos.
 - d. Belanja makanan dan minuman untuk kegiatan musyawarah dan rapat desa.
 - e. Belanja pakaian dinas.
 - f. Belanja perjalanan dinas.
 - g. Foto kopi dan penggandaan.
 - h. Belanja dokumentasi dan administrasi kegiatan.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk pemninaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa.
 - b. Pembinaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Penguatan pastisipasi masyarakat desa.
 - d. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
2. Pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Belanja bantuan keuangan kepada LPMD/LKMD, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Belanja bantuan keuangan kepada PKK, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Belanja bantuan keuangan kepada BMA, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. Belanja bantuan keuangan kepada karang taruna, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 500.000,-
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada perangkat agama, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 500.000,-
 - f. Belanja bantuan keuangan kepada POSYANDU, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 500.000,-
 - g. Belanja bantuan keuangan kepesa RISMA, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 500.000,-

- h. Belanja bantuan keuangan kepada SATGAS LINMAS, dengan alokasi per tahun minimal sebesar Rp. 500.000,-
 - i. Belanja bantuan keuangan kepada panitia Pilkades, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1. Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - b. Penguatan perekonomian desa.
 - 2. Penguatan perekonomian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pembentukan dan pendirian BUMDES.
 - b. Penyertaan modal desa.
- d. Bidang Pembangunan Desa
- 1. ADD yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang pemerintah.
 - b. Pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang kesehatan.

- c. Pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang pendidikan
 - d. Pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang perekonomian.
2. Kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya operasional tim pelaksanaan ADD tingkat desa, dialokasikan maksimal 10% dari biaya kegiatan.
 - b. Biaya honorarium tim pelaksana ADD tingkat desa, dialokasikan maksimal 50% dari biaya operasional tim pelaksana ADD tingkat desa.
 - c. Biaya kegiatan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan desain dan rencana anggaran belanja serta rencana penggunaan dana.

Sebelum melakukan kegiatan yang dibiayai oleh ADD, Pencairan ADD disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Umum Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.

Pencairan ADD dicairkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian APBDes seperti yang disampaikan informan berikut ini.

“Sesuai mekanisme penyelesaian APBDes, untuk tahun 2017 semua pointnya ada dibagian pemerintahan, tidak lewat kecamatan hanya pemberitahuan saja bahwasanya telah selesai pengajuannya, ditandatangani oleh timlak ADD kecamatan lalu dibawa langsung ke pemerintahan untuk diproses lebih lanjut.

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasie Kasubun, tanggal 8 agustus 2020)

Dalam Pelaksanaan ADD pemerintah desa perlu memperhatikan sistem pelaksanaan kegiatan yang ada, agar kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung keterbukaan dan informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari ADD. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kasie Kasubun, tanggal 2 juli 2020)

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD di desa Kasie Kasubun belum adanya keterbukaan secara langdung kepada masyarakat, dikarenakan tidak adanya informasi secara langsung dari Tim Pelaksana kepada masyarakat.

5.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Kasie Kasubun terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut:

“Iya, artinya setelah SPJ rampung diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Desa Kasie Kasubun, pada tanggal 2 juli 2020)

Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Kasie Kasubun dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Kepala Desa Dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. Dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa”.

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasie Kasubun, tanggal 3 juli 2020)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Kasie Kasubun telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan ADD dengan baik walaupun

belum sepenuhnya dikarenakan pengelolaan ADD belum terbuka terhadap masyarakat.

Hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Desa Kasie Kasubun dapat dilihat dari tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Hasil sarana prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2017

No	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Pembangunan saluran pembuangan air limbah	90% Baik
2	Pembangunan jalan lingkungan (Lapen)	85% Baik
3	Pebangunan Drainase	95% Baik
4	Pembangunan Plat Deucker	90% Baik

Sumber: Desa Kasie Kasubun

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata rata baik secara fisik dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap maka akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes desa sebagai berikut:

Tabel 5.3 Data Pembangunan Desa Kasie Kasubun Tahun 2017

Pembangunan	ADD (Rp)
Pembangunan saluran pembuangan air limbah	16.205.000
Pembangunan jalan lingkungan (Lapen)	363.757.000
Pembangunan Drainase	426.122.000
Pembangunan Plat Deucker	15.659.200

Sumber: Desa Kasie Kasubun

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Kasie Kasubun sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

5.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kecamatan Padang ulak tanding, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengukuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”

(Hasil wawancara Ketua BPD Desa Kasie Kasubun, pada tanggal 3 Juli 2020)

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Pengawasan terhadap berbagai sistem yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah berhasil. Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Dalam setiap hasil penelitian terdapat persamaan serta perbedaan, setelah peneliti memahami hasil penelitian sebelumnya bahwa terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya mencakup seluruh elemen yang terdapat dalam pengelolaan ADD yaitu pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembangunan fisik, Sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Syahadatina yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, yaitu menggunakan metode Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data

penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan

Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015, Penelitian ini dilakukan secara analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti Surat Pertanggung Jawaban dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Sedangkan penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan metode improvisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang sebelumnya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dipelajari dan dipahami, dengan demikian akan dapat mempermudah serta memperluas pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa (ADD).

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.3 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara berbagai narasumber pemerintahan desa, dan BPD, maka penulis dapat menyimpulkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Tahun 2017, telah menerapkan nilai nilai akuntabilitas yaitu:

Dalam bidang perencanaan BPD telah menyelenggarakan musyawarah desa berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa), musyawarah perencanaan pembangunan desa dihadiri oleh semua unsur pemerintahan desa, BDP, LKD, LAD, dan toko masyarakat serta difasilitasi oleh pihak kecamatan. Daftar usulan masyarakat desa keseluruhan disusun dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa berdasarkan prioritas yang mengarah visi dan misi pemerintahan desa.

Dalam bidang pelaksanaan telah Menyusun rencana penggunaan ADD sesuai dengan hasil musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), pelaksanaan tata administrasi keuangan serta pertanggungjawaban ADD sesuai jadwal rencana pencairan dana, kegiatan-kegiatan Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak menyimpang dari kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, kegiatan tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong No 12 Tahun 2017.

Pertanggungjawaban ADD di desa Kasie Kasubun terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, penyampaian laporan dilaksanakan sesuai prosedur yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan.

Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh BPD bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017. Keberhasilan pengawasan pengelolaan ADD dapat diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

6.4 Saran

Diharapkan pada Pemerintah Desa Kasie Kasubun dapat menerapkan lebih dalam prinsip akuntabilitas agar pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kasie Kasubun bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono Icuk Rangga dan Setyadi Erwin, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2019
- Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undang tentang Dana dan Dana Desa/Tim Redaksi*; editor, Damaya-cet. 1-Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2019
- Ikis, L., Paser, K., Sos, S., Si, M., & Pembimbing, D. (2015). *No Title*. 3(4), 1623–1636
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–15.
- Pemberdayaan, D., & Desa, M. (2012). *PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 1(6), 1203–1212.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018
- Sri, A., Purnamasari, P., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015 (Accountability Management Of Funds Allocated Villages In Rural Village Ledokombo District Ledokombo Jember 2015). *E-Journal Ekonomi*, IV(2), 141–147.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019

Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DEsa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal AKuntansi Dan Investasi*, 2(1), 1–18.